

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya merupakan wujud dari otonomi daerah. Otonomi daerah berakibat pada perubahan sistem keuangan pemerintah Daerah dari sistem relatif sentralistis kepada sistem yang terdesentralisasi (Arief, 2003). Otonomi daerah yang luas bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga terciptalah pemerintahan yang *good governance*.

Menurut Soebandi (2008) akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam pemerintahan yang *good governance*, karena pembuatan kebijakan negara perlu melibatkan tiga pihak yaitu, pemerintah, elemen masyarakat ekonomi, dan *civil society*. Sesuai dengan konsep akuntabilitas menurut (Koppel, 2005) di dalam bukunya *Pathologies of Accountability* menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi-dimensi: yaitu transparansi, pertanggung jawaban (*liability*), pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan transparansi merupakan sikap keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya dan kebijakan sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses, dan memantau, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan komponen yang sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Pelaporan keuangan pemerintah menggambarkan tentang kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan terstruktur yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan.

Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah. Pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban atas dana yang diterima pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Selanjutnya Laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat apakah laporan keuangan sudah disusun berdasarkan standar dan undang-undang yang berlaku.

Dana yang ditransfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya dialokasikan ke daerah-

daerah guna melaksanakan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus. Untuk dana otonomi khusus sendiri tidak diterima oleh setiap daerah di Indonesia, melainkan hanya diterima oleh beberapa daerah saja yaitu Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Adapun yang melandasi diberikannya dana otonomi khusus kepada daerah-daerah tersebut adalah guna mengejar ketertinggalan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Salah satu daerah yang mendapat alokasi dana otonomi khusus adalah Provinsi Aceh. Dana otonomi khusus yang diterima daerah Aceh merupakan suatu wujud kebebasan bagi masyarakat Aceh Untuk mengalokasikan, mengatur, dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Bjornestad (2009) menyatakan bahwa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, mengambil kebijakan terhadap program-program dapat meningkatkan efisien dan efektivitas penyediaan dalam pelayanan kepada masyarakat lokal.

Mahadi dan Azhari (2003) menyatakan bahwa hal yang menyebabkan Aceh menerima dana otonomi khusus adalah karena ketidakpuasan penduduk Aceh atas pembagian hasil kekayaan negara pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Aceh yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun dalam hal pembangunan justru mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya, hal ini yang memicu terjadinya konflik di Aceh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Untuk menyelesaikan konflik ini pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini yang menjadikan daerah Aceh memiliki kekhususan dalam hal pemerintahan

dan keuangan. Kekhususan yang diperoleh Aceh dalam hal keuangan yaitu adanya dana otonomi khusus.

Dalam Pasal 183 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 dikatakan bahwa dana otonomi khusus adalah dana yang diterima pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Aceh, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan dibidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan bahwa jangka waktu untuk masa berlaku dana otonomi khusus adalah selama 20 tahun dengan rincian sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap pada ayat kedua Pasal 183 UU No. 11 tahun 2006 ini. Dengan itu dana otonomi khusus daerah Aceh yang telah dilimpahkan sejak tahun 2008 lalu akan berlangsung sampai tahun 2027.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus juga telah dijelaskan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus akan difokuskan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pembangunan infrastuktur, pendanaan kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana otonomi khusus merupakan transfer yang diterima pemerintah Aceh dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi khusus dan sebagai sarana pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dana otonomi khusus yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Aceh selanjutya akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh. Hal ini dilakukan

guna mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi di tiap wilayah kabupaten/kota. Salah satu kabupaten/kota yang menerima alokasi dana otonomi khusus adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang diresmikan pada tanggal 10 April 2002 dengan dasar hukum UU RI Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten ini terletak di jalur timur pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dana otonomi khusus yang disalurkan pemerintah provinsi ke Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan harapan bahwa dana tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur taraf keberhasilan penggunaan dana otonomi khusus yang telah disalurkan adalah dengan melihat perkembangan dari pembangunan di Aceh Tamiang, baik dibidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengalokasikan dana otonomi khusus yang telah diterima, diantaranya adalah kebijakan penganggaran dan kebijakan belanja. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya pemerintah akan melakukan pencatatan terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran yang kemudian akan dilakukan suatu pelaporan keuangan tahunan yang nantinya akan disajikan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Namun dalam pengelolaan dana otonomi khusus tentu saja ada problematika yang terjadi. Hal yang sering menjadi pertanyaan dan menjadi gugatan publik di Aceh adalah mengapa meski sudah menerima anggaran yang lebih banyak dari daerah lain tetapi anggaran tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, justru sebaliknya Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan termasuk beberapa provinsi termiskin di Indonesia. Menurut Nuchalis (2021), beberapa faktor penyebab hal tersebut adalah keterlambatan penyusunan masterplan, visi dan inovasi program pemerintah Aceh sangat lemah, ego sektoral, dan pembangunan yang tidak terintegrasi yang hanya mementingkan realisasi anggaran. Untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pengelolaan dana otonomi khusus, pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan dana otonomi khusus.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meninjau akuntabilitas pemerintah atas pelaporan dana otonomi khusus di Aceh dalam sebuah karya tulis. Agar karya tulis dapat dibuat secara lebih mendetail dan terperinci penulis akan memilih salah satu kabupaten di Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang sebagai objek penulisan. Tinjauan ini akan penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Akuntabilitas Pelaporan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Aceh Tamiang Sejak Tahun 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis memperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan realisasi dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya pada bagian dana otonomi khusus pelaporannya telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan ?
3. Apakah pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga layak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan realisasi dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, dan menentukan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya pada bagian dana otonomi khusus pelaporannya telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

3. Untuk mengetahui keseuaian pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang dengan peraturan yang berlaku sehingga layak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendukung karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini pada hal-hal berikut:

1. Penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah LKPD Aceh Tamiang sejak tahun 2017.
3. Riset akan dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat penulis selama belajar di PKN STAN mengenai Akuntansi Pemerintah khususnya terkait Dana Otonomi Khusus. Selain itu penulisan KTTA ini bermanfaat bagi penulis dalam memenuhi syarat kelulusan mahasiswa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi akademik yang selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan pengembangan teori mengenai akuntabilitas dalam pelaporan dana otonomi khusus.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Kabupaten Aceh Tamiang terkhusus pada dana otonomi khusus pada tahun-tahun selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam hal pengembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir tentang tinjauan akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2017. Uraian tersebut memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menuliskan tentang teori yang melandasi topik karya tulis ini, sehingga teori tersebut dijadikan panduan dalam menyelesaikan Karya Tulis

Tugas Akhir tentang akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengumpulkan data tentang pelaporan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian akan dilakukan peninjauan dari data tersebut terkait akuntabilitas pelaporannya. Dari tinjauan tersebut penulis akan memaparkan hasilnya berupa tingkat akuntabilitas pelaporan dana otonomi khusus dan kelayakan laporan keuangan Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

BAB IV SIMPULAN

Dari semua yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, penulis merangkumnya menjadi suatu kesimpulan yang ringkas pada bab ini, sehingga menjadi hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.